




INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kusuma Bangsa No. 21 Telp/Fax. (0323) 323945

Email : satpolpp@sampangkab.go.id Website : satpolpp.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG

Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan perundang - undangan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten


Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- e. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya;

No	SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULAPERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani	<p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kab/Kota</p> $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran Kab/Kota}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran Kab/Kota}} \times 100 \%$	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Damkar
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. - Pelanggaran yang dimaksud adalah segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang dilarang di dalam ketentuan perda - Diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administrative seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan kepengadilan sesuai ketentuan perda. $\frac{\text{Jumlah warga akibat penegakan perda yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah warga akibat penegakan perda}} \times 100 \%$	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Perda

No	SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif	<p>Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social masyarakat</p> $\frac{\text{Jumlah Desa dengan Satlinmas yang aktif}}{\text{Jumlah Desa, kelurahan}} \times 100 \%$	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Linmas
		Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada}} \times 100 \%$	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Perda

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG**



Drs. SURYANTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680310 198809 1 002